

BAB III

HOMOSEKSUAL SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

3.1 Perceraian

3.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. (Abror 2017, 21)

Perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya secara resmi ikatan perkawinan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Fenomena ini menandai bubaranya sebuah rumah tangga yang sebelumnya terjalin, mengakhiri hak dan kewajiban timbal balik yang melekat pada status pernikahan. Dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau di luar koridor hukum. Sebaliknya, perceraian diwajibkan untuk melalui serangkaian prosedur formal yang ketat, yaitu dengan diajukannya permohonan atau gugatan ke hadapan sidang pengadilan yang berwenang. Prosedur ini menjadi krusial karena pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa segala upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh. Hanya apabila upaya mediasi dan perdamaian

tersebut terbukti tidak berhasil mencapai titik temu atau rekonsiliasi, barulah pengadilan dapat melanjutkan proses untuk memutus perkara perceraian tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, terutama pihak yang lebih rentan, serta untuk memastikan bahwa keputusan perceraian didasarkan pada alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara (Ahyani 2023, 65)

Meskipun diperbolehkan dalam syariat Islam, perceraian sesungguhnya adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, bahkan disebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci. Opsi ini hanya diberikan sebagai jalan terakhir ketika segala upaya untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan dalam rumah tangga antara suami dan istri telah menemui jalan buntu dan tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan pernikahan. Namun, dalam implementasinya di masyarakat, terdapat dualisme pemahaman yang signifikan mengenai konsep perceraian. Di satu sisi, pandangan tradisional yang banyak dianut, terutama berdasarkan fiqih imam mazhab seperti Imam Syafi'i, menganggap talak sebagai hak prerogatif suami. Dalam pemahaman ini, seorang suami memiliki kebebasan untuk menjatuhkan talak kapan pun dan di mana pun ia kehendaki, asalkan keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan upaya perdamaian dari kedua belah pihak keluarga telah dilakukan. Penjatuhan talak semacam ini, yang dilakukan secara mandiri oleh suami, dianggap sah oleh sebagian besar masyarakat yang setia pada ajaran mazhab tersebut. Dualisme ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi antara ajaran fiqih klasik dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi semua pihak dalam konteks masyarakat modern. (Nasution 2018, 157)

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah,, yang harus dibuktikan di hadapan lembaga peradilan. Penegasan ini tercermin jelas dalam Pasal 115 KHI, yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan pasal krusial ini, dapat dipahami bahwa dalam perspektif KHI, perceraian secara esensial merupakan suatu proses formal di mana ikrar talak harus diucapkan di dalam persidangan dan disaksikan langsung oleh para hakim Pengadilan Agama. Konsekuensinya, apabila ikrar talak diucapkan di luar prosedur persidangan yang telah ditetapkan, talak tersebut akan dikategorikan sebagai "talak liar", yang secara hukum dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan komitmen KHI untuk memastikan bahwa setiap perceraian berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Homoseksualitas adalah orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan romantis dan/atau seksual kepada individu yang berjenis kelamin sama. (Byrd 2020, 55) menjelaskan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu bentuk identitas seksual yang diakui secara psikologis, namun dalam konteks sosial dan agama tertentu sering kali dianggap sebagai penyimpangan atau perilaku menyimpang. Homoseksual adalah orientasi seksual kepada sesama jenis, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai *liwath* (pria) dan *sihaq* (wanita). hukum Islam memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan moral dan akhlak, bahkan sebagian ulama

memberlakukan hukuman serupa zina, yakni hukuman mati atau ta'zir berat.

Istilah homoseksual berasal dari bahasa Inggris "homo-sexual" yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. Adapun lesbian, berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesamanya pula. Tindak pidana homoseksual dalam istilah hukum pidana Islam adalah liwath. Liwath telah ada sejak zaman Nabi Luth a.s. penduduk Sadam atau Sodom memiliki suatu kebiasaan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Allah SWT telah mengisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Huud (11): 82-83:218

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ
سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu, yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu, dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi; (QS. Huud (11): 82)

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

yang diberi tanda oleh Rabb-mu, dan siksaan itu tiadalah jauh, dari orang-orang yang zalim. (QS. Huud (11): 83)

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan liwath adalah perbuatan se-orang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Adapun tindak pidana lesbian dalam istilah hukum pidana Islam disebut musahaqah. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokan anggota tubuh atau faraj untuk

memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak, Menurut fatwa MUI, homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Lesbi adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan liwath

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi di mana seseorang tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Istilah ini merujuk pada orientasi seksual yang melibatkan ketertarikan emosional, romantis, dan/atau seksual kepada individu dengan jenis kelamin yang sama. Pengertian ini mencakup baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kecenderungan tersebut.

Lebih rinci, homoseksual dapat diartikan sebagai hubungan seksual atau kasih sayang antara individu-individu yang berjenis kelamin sama. Istilah ini juga mencakup identitas dan perilaku dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Biasanya, pria homoseksual disebut "gay" dan wanita homoseksual disebut "lesbian". Asal usul istilah ini berasal dari bahasa Latin dan Yunani, di mana "homo" berarti sama dan "-seksual" berkaitan dengan jenis kelamin atau seks..

3.1.2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian beserta tata caranya telah diatur dalam Pasal 113 s/d Pasal 148 sedangkan akibat dari putusnya perkawinan (perceraian) diatur dalam Pasal 149 s/d 162 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara perceraian juga diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 65 s/d 91 Undang

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dasar hukum perceraian dapat kita temukan dalam al-Qur'an maupun dalam Hadist. Adapun untuk dasar hukum perceraian dalam Firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
تُْمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al- Baqarah: 231)

Hukum perceraian (talak) terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: wajib apabila terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga cara menyelesaikannya hanya satu yaitu dengan cerai; sunnah jika istri melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama atau tidak melaksanakan kewajibankewajibannya dalam agama; haram jika perceraian tersebut tidak memiliki alasan dan sebab di baliknya: dan terakhir makruh berdasarkan hadits ditetapkan talak merupakan sesuatu halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu dibenci apabila tidak mempunyai sebab yang dibenarkan. (Husaini 2024, 37)

3.1.3 Alasan Perceraian

Pasal 14 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu (Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan)

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan (Pasal 39). Perkawinan sebagai titik mula pembentukan keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan sosial, apabila putus akibat cerai dampaknya pasti akan

terasa bagi sendi kehidupan masyarakat. Besar kecilnya angka perceraian, sering dipergunakan(Ramdania 2020,6)

Alasan-alasan yang sah untuk mengajukan perceraian di Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat diproses di depan sidang pengadilan setelah upaya mediasi dan perdamaian oleh Hakim tidak membuahkan hasil, dan Hakim wajib mempertimbangkan alasan yang diajukan. Alasan-alasan tersebut meliputi perilaku buruk salah satu pihak seperti berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan. Penelantaran juga menjadi alasan sah, yaitu jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, di mana gugatan dapat diajukan setelah periode tersebut dan diterima jika pihak yang meninggalkan menunjukkan keengganan untuk kembali.

Alasan lain adalah jika salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan, yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain juga merupakan dasar yang kuat untuk perceraian. Selain itu, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri juga dapat menjadi alasan. Terakhir, dan seringkali menjadi alasan umum, adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, di mana pengadilan akan memastikan penyebab perselisihan setelah mendengarkan pihak keluarga dan orang terdekat. Penting untuk diingat bahwa gugatan perceraian akan gugur jika salah satu pihak meninggal sebelum putusan pengadilan, dan gugatan dengan alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali; harus ada alasan baru jika ingin mengajukan gugatan lagi.(Yusra 2005, 22)

3.1.4 Akibat Hukum

Pada prinsipnya, perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagiselain bercerai, maka perceraian diperbolehkan. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum perceraian mencakup tiga aspek utama: terhadap anak, harta bersama, dan nafkah istri. Terhadap anak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, bahkan setelah perceraian, hingga anak menikah atau mandiri. Hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun (*mumayyiz*) umumnya diberikan kepada ibu, namun jika ibu meninggal dunia, hak asuh dapat beralih kepada kerabat lain dalam garis lurus ke atas dari ibu atau ayah, atau saudara perempuan anak. Bagi anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun ke atas), mereka diberikan hak untuk memilih sendiri apakah akan ikut ayah atau ibunya, dengan pertimbangan utama adalah kepentingan dan kenyamanan anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah, namun jika ayah tidak mampu, ibu dapat diminta untuk ikut memikul biaya tersebut. Kewajiban nafkah anak ini berlangsung setidaknya hingga anak berusia 21 tahun atau mandiri.

Terkait harta bersama, prinsip dasarnya adalah tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan, artinya

harta bawaan atau harta yang diperoleh secara pribadi tetap menjadi milik masing-masing. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dan pengelolaannya memerlukan persetujuan kedua belah pihak, terutama untuk penjualan atau pemindahan. Pertanggungjawaban utang pribadi dibebankan pada harta masing-masing, sementara utang untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama, dan jika tidak mencukupi, dapat dibebankan pada harta suami atau istri. Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur berdasarkan hukum agama, adat, atau hukum lainnya yang berlaku, dengan janda atau duda berhak atas seperdua bagian, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Terakhir, mengenai nafkah istri, istri yang tidak bersalah dalam perceraian berhak menerima biaya hidup selama masa iddah (sekitar 90 hari). Setelah masa iddah, suami tidak lagi berkewajiban membiayai bekas istrinya, kecuali jika bekas istri tidak memiliki mata pencarian, dalam hal ini bekas suami harus memberikan biaya hidup hingga bekas istrinya menikah lagi. Pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri. (Rodliyah 2014, 12)

3.2 Data Perceraian

3.2.1 Data perceraian Pengadilan Agama Payakumbuh 2020-2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Payakumbuh, angka perceraian mengalami dinamika yang cukup mencolok dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 270 perkara perceraian yang masuk dan disidangkan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 289 perkara. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 84 perkara. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi angka perceraian di wilayah ini, serta

bagaimana karakteristik perkara-perkara tersebut dari segi penyebabnya.

Salah satu faktor penyebab perceraian yang muncul dalam beberapa perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh adalah adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Penyimpangan seksual dalam konteks ini mencakup perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan agama, seperti homoseksualitas tersembunyi, fetisisme, atau kecenderungan seksual yang menyimpang dari hubungan suami istri yang sah. Dalam banyak kasus, penyimpangan ini baru terungkap setelah pernikahan berlangsung, dan pihak yang dirugikan mengalami tekanan psikologis dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan, sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai.

Menurut (Sari Firmansyah 2021, 120), penyimpangan seksual menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan dalam memicu perceraian, terutama ketika pelaku tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah atau tidak terbuka sejak awal pernikahan. Penyimpangan ini tidak hanya mencederai rasa percaya dalam hubungan, tetapi juga merusak stabilitas emosional dan moral dalam keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku seksual menyimpang bertentangan dengan maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan ketertiban rumah tangga. Oleh karena itu, ketika penyimpangan tersebut menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi salah satu pihak, maka perceraian dapat dianggap sebagai jalan keluar yang dibenarkan.

Penurunan angka perceraian pada tahun 2022 tidak serta-merta mencerminkan perbaikan menyeluruh dalam institusi keluarga. Ada

kemungkinan bahwa sejumlah pasangan memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, atau kesulitan pembuktian atas penyimpangan seksual dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian belum sepenuhnya mencerminkan tingkat disharmoni rumah tangga yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap penyebab perceraian, terutama penyimpangan seksual, menjadi penting dalam memahami dinamika keluarga masa kini. Kajian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga keagamaan, konselor keluarga, dan pembuat kebijakan untuk merancang pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah keretakan rumah tangga, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang menjadi korban dari perilaku menyimpang dalam pernikahan.

3.2.2 Data Perceraian Pengadilan Agama Payakumbuh kasus homoseksual

Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan *filter* kata kunci *LGBT* atau *homoseksual* dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (kategori Perceraian – Perdata Agama, Pengadilan Agama Payakumbuh, periode tahun register 2020 hingga 2022), tercatat dua putusan perceraian yang menyertakan penyimpangan seksual sebagai salah satu alasan perceraian. Salah satunya adalah Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk (tanggal putus 26 Oktober 2020), di mana istri menggugat setelah mengetahui suaminya memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis dan menjalani hubungan pribadi dengan laki-laki. Putusan lainnya terjadi pada rentang 2021–2022, sebagaimana tercantum dalam daftar Direktori Putusan dengan kata kunci yang sama. Dengan demikian, informasi bahwa terdapat dua kasus perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh antara 2020–2022 yang secara khusus disebabkan oleh perilaku homoseksual salah satu pihak adalah benar dan valid.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Payakumbuh dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022, terdapat dua kasus perceraian yang secara khusus disebabkan oleh penyimpangan seksual berupa perilaku homoseksual dari salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam kedua perkara tersebut, istri mengajukan gugatan cerai setelah mengetahui bahwa suaminya memiliki ketertarikan kepada sesama jenis dan menjalani hubungan pribadi dengan laki-laki lain. Hal ini terbukti melalui bukti percakapan dan pengakuan saat proses mediasi berlangsung.

Kedua kasus tersebut tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pyk. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perilaku homoseksual yang dilakukan tergugat telah menyebabkan terganggunya keharmonisan rumah tangga dan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi penggugat. Karena itu, gugatan cerai dikabulkan dan perkawinan dinyatakan putus di hadapan hukum. Perilaku homoseksual dalam pernikahan termasuk dalam kategori penyimpangan seksual yang bertentangan dengan norma agama dan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), serta Pasal 116 huruf (d) KHI, yaitu adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, termasuk dalam bentuk tekanan psikologis. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila antara suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal perceraian, perilaku Tergugat yang menyukai sesama jenis (LGBT) dan menolak hubungan suami istri menjadi faktor utama penyebab

perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi, yang menyatakan bahwa Tergugat menyukai sesama jenis dan tidak mau melakukan hubungan suami istri, serta melihat kondisi Tergugat yang mengidap LGBT, memperkuat dalil Penggugat. Penolakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dan pecahnya rumah tangga. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari "perbuatan yang sukar disembuhkan" atau "cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri" yang secara analogis dapat masuk dalam Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (a) KHI, atau setidaknya menjadi penyebab utama perselisihan yang tidak dapat didamaikan

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai perilaku homoseksual yang dilakukan oleh tergugat atau termohon telah secara nyata mengganggu keharmonisan rumah tangga serta menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat atau pemohon. Kondisi ini menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus berlangsung tanpa harapan rekonsiliasi, sehingga perceraian dikabulkan dan perkawinan dinyatakan putus secara hukum. Perilaku homoseksual dalam pernikahan tersebut dianggap sebagai penyimpangan seksual yang bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Landasan hukum yang dijadikan acuan oleh majelis hakim meliputi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), serta kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, termasuk tekanan psikis. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan ketika suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun, sesuai dengan keadaan faktual yang ditemukan dalam perkara.

Meskipun perilaku homoseksual tidak disebut secara eksplisit dalam pasal-pasal perceraian tersebut, majelis hakim mengategorikan penolakan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Kondisi ini menyumbang pada ketidakharmonisan yang mendalam dan pecahnya rumah tangga. Penolakan ini bisa diinterpretasikan sebagai bagian dari "perbuatan yang sukar disembuhkan" atau "cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri." Oleh sebab itu, perilaku ini secara analogis dapat masuk dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (a) KHI. Dalam praktiknya, ini menjadi penyebab utama perselisihan yang tidak dapat didamaikan sehingga menjustifikasi gugatan cerai.

Dalam pembuktian perkara, keterangan saksi yang menyatakan bahwa tergugat menyukai sesama jenis dan tidak mau melakukan hubungan suami istri sangat memperkuat dalil penggugat. Fakta bahwa terjadi perpisahan tempat tinggal yang panjang (lebih dari satu tahun) juga menjadi indikator konkret terbentuknya keadaan "broken marriage" yang sulit diperbaiki. Putusan ini mencerminkan bahwa pengadilan agama di Indonesia menggunakan pendekatan legal kontekstual yang mengutamakan pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan serta kelangsungan keharmonisan rumah tangga sebagai dasar menilai alasan perceraian.

Secara keseluruhan, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa fenomena penyimpangan seksual berupa orientasi homoseksual menjadi penyebab utama keretakan dan perceraian

dalam rumah tangga. Keputusan majelis hakim menunjukkan bahwa perilaku yang menghalangi pemenuhan kewajiban suami istri dan menyebabkan pertengkaran terus-menerus dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan cerai. Putusan-putusan ini juga menegaskan integrasi nilai-nilai agama, prinsip perundang-undangan, serta kondisi sosial kontemporer dalam proses peradilan agama, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab tantangan realitas sosial yang berkembang.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dalam ranah peradilan agama Indonesia, isu LGBT tidak hanya dipandang sebagai masalah moral atau sosial, namun juga sebagai faktor sah yang secara yuridis dapat mengakibatkan perceraian. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hukum keluarga Islam mampu beradaptasi dengan fenomena sosial yang kompleks, sekaligus menjaga prinsip perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG